



PUTUSAN

Nomor 1580/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1580/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1429 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2023/PA.Mks



Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 220/21/VI/2008, tanggal 09 Juni 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Gowa;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 15 tahun, 2 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak keduanya dalam pengasuhan Penggugat, yang masing-masing bernama:

- a) XXXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 06 Oktober 2008, (perempuan, 14 tahun);
- b) XXXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 11 Maret 2012, (perempuan, 11 tahun);

4. Bahwa pada pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, dan puncaknya terjadi pada tanggal 18 Maret 2023 terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang permasalahannya karena:

- a) Tergugat memiliki kebiasaan judi online;
- b) Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan;
- c) Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata kasar bahkan menyakiti Penggugat dengan jalan memukul;

5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 18 Maret 2023 sampai sekarang;

6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

8. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2023/PA.Mks



9. Bahwa kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, (perempuan, 14 tahun) dan XXXXXXXXXXXX, (perempuan, 11 tahun) masih di bawah umur/ belum mumayyiz, sehingga berdasar hukum apabila hadhanah kedua anak tersebut berada pada Penggugat;

10. Bahwa kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, (perempuan, 14 tahun) dan XXXXXXXXXXXX, (perempuan, 11 tahun), masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut;

11. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan kepada kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, (perempuan, 14 tahun) dan XXXXXXXXXXXX, (perempuan, 11 tahun), sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX (perempuan, 14 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (perempuan, 11 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, (perempuan, 14 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (perempuan, 11 tahun);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2023/PA.Mks



5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 220/21/VI/2008 Tanggal 09 Juni 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7371012311120004 atas nama kepala keluarga Richy Yacob tertanggal 23 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2023/PA.Mks



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1371.AL.2010.008258 atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Februari 2010 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7371-LU-11042012-0105 atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 11 April 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bukti Saksi

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena saksi adalah Saudara Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun sebagaimana suami-istri pada umumnya dan dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (Perempuan, 06 Oktober 2008) dan XXXXXXXXXXXX (Perempuan, 11 Maret 2012);
- Bahwa saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat memiliki kebiasaan judi online, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan dan Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata kasar bahkan menyakiti Penggugat dengan jalan memukul;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang kurang lebih selama 5 (lima) bulan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur dan hidup tenang serta aman dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi mengenai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki penghasilan yang cukup dan layak untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah karyawan BUMN;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena saksi adalah Saudara Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun sebagaimana suami-istri pada umumnya dan dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (Perempuan, 06 Oktober 2008) dan XXXXXXXXXXXX (Perempuan, 11 Maret 2012);
- Bahwa saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat memiliki kebiasaan judi online, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan dan Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata kasar bahkan menyakiti Penggugat dengan jalan memukul;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang kurang lebih selama 5 (lima) bulan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur dan hidup tenang serta aman dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi mengenai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki penghasilan yang cukup dan layak untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah karyawan BUMN;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2023/PA.Mks



tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki kebiasaan judi online, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan dan Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata kasar bahkan menyakiti Penggugat dengan jalan memukul, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2023, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2023/PA.Mks



terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7371012311120004 atas nama kepala keluarga Richy Yacob tertanggal 23 November 2012, dengan XXXXXXXXXXXX (Penggugat) sebagai istri dan XXXXXXXXXXXX serta XXXXXXXXXXXX sebagai anak, maka patut dinyatakan terbukti Penggugat dan kedua anaknya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai ibu dan anak yang hidup dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Makassar pada tanggal 06 Oktober 2018 dan XXXXXXXXXXXX lahir di Makassar pada tanggal 11 Maret 2012 sehingga saat ini masih berusia dibawah umur (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2023/PA.Mks



bernama XXXXXXXXXXXX (Perempuan, 06 Oktober 2008) dan XXXXXXXXXXXX (Perempuan, 11 Maret 2012);

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan judi online, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan dan Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata kasar bahkan menyakiti Penggugat dengan jalan memukul;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX hidup tenang dan aman dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi maupun bertemu untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh Majelis Hakim dan Keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang kurang lebih selama 5 (lima) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2023/PA.Mks



dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti pula anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pemerlihaan Penggugat, serta Penggugat memiliki sifat dan tingkah laku yang baik dan tidak pernah bertindak kasar dalam membina dan mendidik anaknya, sehingga wajarlah menurut hukum jika anak tersebut berada dibawah hadhanah Penguggat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 huruf (a) yang berbunyi “ pemeliharaan anak yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2023/PA.Mks



belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, menurut majelis hakim sangat wajar dan beralasan jika Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) atas anak bernama XXXXXXXXXXXX yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (khadhanah) anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, tetapi tetap Tergugat diberikan akses untuk menemui anaknya sepanjang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Penggugat mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan Syifa Khansa, selama ini nafkahnya ditanggung oleh Penggugat, dan oleh karena itu Tergugat patut dibebani untuk memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki penghasilan yang cukup dan layak karena Tergugat merupakan pegawai BUMN (XXXXXXXXXXXX), patut jika Tergugat dibebani nafkah untuk anaknya yang belum mumayyiz yakni XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 huruf (c) yang berbunyi “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, olehnya itu permohonan tentang nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2023/PA.Mks



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 06 Oktober 2008) dan XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 11 Maret 2012) berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah/ biaya hidup dan pendidikan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syafar 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Jusmah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Dra. Hj. Nurjaya, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Dra. Hj. Jusmah

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2023/PA.Mks



Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).